

PENGANGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK

2026

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 6 Tahun 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGANGKATAN, SUSUNAN STRUKTUR, DAN URAIAN TUGAS PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU

- ABSTRAK :**
- Bahwa keputusan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, perlu dilakukan Pengangkatan, Penyusunan Struktur, dan Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No. 14 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023; KPT KPU No. 1352 Tahun 2024; KPT KPU No. 140 Tahun 2026; KPT SEKJEN KPU No. 702 Tahun 2026.
 - **Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pengangkatan, Susunan Struktur, dan Uraian Tugas Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 25 Mei 2026
 - Lampiran 2 Halaman